

GEDUNG BARU RSUD KRATON PEKALONGAN BEROPERASI 2 TAHUN LAGI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Potret-Gedung-Baru-RSUD-Kraton-Pekalongan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir bersama wakil ketua Sumar Rosul meninjau pembangunan gedung baru RSUD Kraton di Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa.

"Tujuan kami, meninjau di sini untuk memonitor pelaksanaan dan progres pembangunan gedung baru RSUD Kraton," kata Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Munir, Rabu (8/1/2025).

Ditambahkannya, ada beberapa tahapan dalam pembangunan gedung RSUD Kraton dan untuk tahap pertama pelaksanaannya sudah 100 persen.

"Untuk 2025, bakal dilanjutkan pembangunan tahap kedua dan tahun berikutnya yaitu tahap ketiga," imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar meminta kepada pihak rumah sakit supaya beberapa catatan dari DPRD ini perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, terutama yang terkait dengan percepatan. Sesuai tahapan, ada review DED (Detail Engineering Design) atau detail gambar kerja, serta probity audit (audit pencegahan korupsi) dari Inspektorat.

"Insya Allah pada Maret 2025 kami lelang untuk tahap kedua."

"Anggaran Rp47,3 miliar telah disiapkan untuk membangun sisi barat gedung," ungkapnya.

Akbar mengungkapkan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan MoU Pemkab Pekalongan dengan Yayasan Santa Maria.

Hal ini sudah dibuktikan melalui afirmasi anggaran di Pemkab Pekalongan dan didukung pimpinan DPRD beserta jajarannya.

"Kalau semuanya berjalan lancar, Pemkab Pekalongan optimis operasional RSUD Kraton dilaksanakan pada 2027," tambahnya. (*) (Indra Dwi Purnomo)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/08/gedung-baru-rsud-kraton-pekalongan-beroperasi-2-tahun-lagi>, Gedung Baru RSUD Kraton Pekalongan Beroperasi 2 Tahun Lagi”, tanggal 8 Januari 2025.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=32grAc-BHPk>, “Gedung Baru RSUD Kraton Pekalongan Beroperasi 2 Tahun Lagi”, tanggal 9 Januari 2025.

Catatan :

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi